

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dalam kehidupan bernegara terdapat suatu individu maupun kelompok, yang mana di dalam kehidupan tersebut pasti akan timbul suatu masalah, baik itu secara personal maupun kelompok. Sehingga, Negara wajib menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam segala bidang pada setiap kondisinya karena negara yang merdeka adalah negara yang aman dan tertib. Indonesia adalah negara yang di semua lapisan kegiatannya berlandaskan hukum. Semua aturan dibuat dengan tujuan untuk minimalisir pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Di Negara Indonesia, Keamanan dan ketertiban bersumber dari pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila menjadi salah satu sumber ketertiban dan keamanan yang ada di Indonesia karena pancasila merupakan ideologi Negara. Sehingga pada setiap hukum yang akan dibuat, harus diselaraskan. Selain itu, Keamanan dan ketertiban juga merupakan salah satu kewenangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi jiwa dan moral Negara Indonesia serta yang mewujudkan suatu cita-cita hukum. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia menjadi ketentuan hukum tertinggi.<sup>1</sup>

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan, Negara mempunyai instrumen yang memiliki peran sangat penting dan krusial dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 2 tahun 2002 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara

---

<sup>1</sup> Afifahfiafia, Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi, November 16 Tahun 2017, Hal1

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, Tugas Pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 adalah 1). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2). Menegakkan hukum; dan 3). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Melalui Kepolisian tujuan hukum untuk melindungi masyarakat akan menjadi kenyataan. Namun penegakan ketertiban dan keamanan oleh Kepolisian tidak semudah yang dibayangkan. Terkadang Kepolisian kehilangan karakter mereka sendiri yang mana seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah instansi yang dicintai masyarakat dan dipercaya dapat menjaga keamanan dan ketertiban tetapi justru kenyataannya menjadi pelaku kekerasan. Satjipto Rahardjo mengatakan “ada masanya kepolisian dilakukan dengan lebih banyak menggunakan kekerasan dari pada kecerdasan”.<sup>3</sup> Tercatat ada 622 kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian dalam satu tahun terakhir, itu merupakan bukti nyata bahwa seharusnya Kepolisian dapat memberikan rasa aman justru menjadi pelaku kekerasan<sup>4</sup>.

Pada setiap kegiatan yang ada di masyarakat seperti pada pesta rakyat, konser, pertandingan atau event-event yang butuh pengamanan lebih oleh Aparat Kepolisian dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai perangkat penegak hukum dan pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, menjaga dan melakukan pengawalan pada setiap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat sehingga harus serius dalam mempersiapkan pengamanan yang ketat demi

---

<sup>2</sup> Perpustakaan Lemhannas RI Hal 42

<sup>3</sup> Humasiaw, Perpolisian sebagai upaya mewujudkan ketertiban di indonesia, Agustus 26, 2023

<sup>4</sup> BBC News Indonesia, “Kontras temukan 622 kasus kekerasan oleh polisi setahun terakhir”, 5 Juli 2023

berlangsungnya kegiatan yang kondusif. Selain itu, dalam melakukan pengamanan Kepolisian juga harus memastikan bahwa pengamanan tersebut dilakukan dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang benar dan tidak melakukan perlawanan balik kepada masyarakat jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Melalui kepolisian maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan aman dan tertib. Tetapi ironisnya, Aparat Kepolisian ini yang seharusnya dapat dipercaya memberi rasa aman justru ikut dalam kekerasan yang biasanya berhubungan dengan masyarakat. Bukan karena polisi banyak menanggulangi kekerasan, tapi justru karena mereka yang melakukan tindak kekerasan tersebut.

Seperti pada pertandingan sepak bola AREMA vs PERSEBAYA di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pelaksanaan pertandingan antara AREMA F.C. vs PERSEBAYA yang dimulai jam 20.00 WIB. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 terlihat 2 (dua) orang supporter AREMA FC turun ke lapangan untuk mendatangi pemain Arema dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba penonton lainnya dengan jumlah yang banyak dari sebagian tribun ikut turun ke lapangan dan sebagian personel Brimob berupaya melakukan penghadangan menggunakan tameng dan langsung menembakkan gas air mata menggunakan Senjata Flashball warna hitam type Verney-Carron Saint Etienne ke arah tempat supporter berkumpul. Sehingga, para supporter menjadi panik dan saling mendorong sambil berlari untuk mencari pintu keluar stadion secara berdesak desakan<sup>5</sup>. Pada dasarnya, tugas kepolisian Republik Indonesia adalah menciptakan ketertiban dan keamanan tetapi justru pada kejadian ini sikap Kepolisian sangat agresif dengan melakukan perlawanan balik dan melemparkan gas

---

<sup>5</sup> Kompas.com.2022."Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya" diakses 3 Oktober 2022.07:26

air mata. Akibatnya banyak korban jiwa berjatuhan. Korban yang tercatat berjumlah 135 orang meninggal, 24 orang luka berat dan 623 orang luka ringan-sedang.<sup>6</sup>

Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan penggunaan gas air mata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pengamanan atau pengendali kerusuhan. SOP tersebut tertuang dalam *Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*, gas air mata diatur dalam *Pasal 5 Bab II tentang Penggunaan Kekuatan*. Dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan ada enam tahapan penggunaan kekuatan. Dalam Pasal 5 ayat (2), anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sesuai tingkatan bahaya dan ancaman dari pelaku.<sup>7</sup> Dalam *pasal 5 jo. Pasal 3 peraturan kapolri Nomor 1 tahun 2009* penggunaan senjata kimia berupa gas air mata juga harus berdasarkan tingkatan bahaya ancaman dengan memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proposionalitas, kewajiban umum dan preventif dan senjata kimia berupa gas air mata merupakan tahapan ke 5 dari penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Sebelum memakai senjata kimia berupa gas air mata seharusnya Kepolisian RI perlu melakukan komunikasi lisan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan terdapat hal tersebut diatur dalam *pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009*.

---

<sup>6</sup> Kompas.com.2022."Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya" diakses 3 Oktober 2022.07:26

<sup>7</sup> Kompas.com.2022."Bagaimana aturan penggunaan gas air mata oleh polisi?.Diakses pada 4 Oktober 2022 pukul 18:30

Pada putusan perkara Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H. sebagai Kepala Satuan Samapta Polres Malang. Pada saat kejadian, BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata menggunakan Senjata Flashball warna hitam type Verney-Carron Saint Etienne ke arah tempat supporter berkumpul. Sehingga, dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H., diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, 361 (1) dan 361 (2) karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain meninggal, luka berat dan luka ringan-sedang.

Berhubungan dengan hal itu, tidak jarang ditemukan kesalahan pada hakim dalam menentukan perbuatan pidana itu termasuk sengaja atau alpa. Seperti pada putusan hakim nomor 13/PID.B/2023/PN.Sby. Di dalam putusan itu hakim menyatakan bahwa BAMBANG SIDIK ACHMADI S.H dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah melalui pertimbangan-pertimbangannya. Padahal apabila dilihat dari seluruh bukti dan saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan perbuatan yang telah dilakukan, terdapat unsur kealpaan yang mana karena hal tersebut menyebabkan banyak korban meninggal, luka berat dan luka ringan-sedang. Penegak hukum idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperlihatkan tiga unsur, yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Karena apabila salah atau ragu-ragu dalam menjatuhkan hukuman akan berdampak negatif terhadap Terdakwa itu sendiri dan tidak mewujudkan suatu keadilan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga kehakiman itu sendiri, karena sejatinya tujuan penjatuhan hukuman oleh hakim dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai suatu kesatuan, karena pada dasarnya Indonesia merupakan Negara hukum yang mana prinsip Negara hukum itu sendiri adalah 1) Negara harus tunduk pada hukum, 2) Pemerintah menghormati Hak-hak individu dan 3) peradilan yang bebas dan tidak memihak<sup>8</sup>. Sehingga, berdasarkan hal yang telah dipaparkan maka penulis ingin menganalisis putusan pengadilan pada kasus kanjuruhan dengan nomor perkara 13/Pid.B/2023/PN Sby yang ditinjau dari teori keadilan Subtansif.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada **Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Surabaya** ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada **Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Surabaya** jika ditinjau dari Teori Keadilan Subtansif?

#### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan hakim pada **Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Surabaya**
2. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim pada **Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Surabaya** jika ditinjau dari Teori Keadilan

#### **D. Manfaat Masalah**

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Hal 3

## 1. Secara Teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan Pertimbangan Hukum Putusan Hakim dalam memutuskan perkara jika ditinjau dari teori keadilan tentang kesalahan (kealpaan) yang menyebabkan orang lain meninggal, luka berat dan luka ringan-sedang.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pidana dalam rangka menambah pengetahuan ataupun wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang sedang dianalisa oleh Penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan penelitian Penulis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan rujukan tambahan bagi penegak hukum terkhusus pada Hakim agar mempertimbangkan berat atau ringannya suatu putusan dalam penjatuhan tindak pidana khususnya tindak pidana kesalahan (kealpaan) yang menyebabkan orang lain meninggal, luka berat dan luka ringan-sedang.

## E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa Kegunaan yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian ini yakni sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

Pada dasarnya penelitian hukum ini dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum dan menambah wawasan tentang bagaimana hakim memutuskan perkara yang ditinjau dari teori keadilan.

## **2. Bagi Akademisi**

Hukum Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk digunakan sebagai dasar pemikiran terhadap ilmu hukum. Kemudian, bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian lain dalam ruang lingkup Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang ditinjau dari teori keadilan.

## **3. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermfaat sebagai pengetahuan tentang ilmu Hukum dan gambaran tentang bagaimana hakim dalam memutus perkara jika ditinjau berdasarkan teori keadilan.

## **4. Bagi Hakim**

Bagi Hakim, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan untuk para hakim agar memperhatikan teori keadilan pada setiap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara.

## **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam memecahkan dan/atau menjawab terkait rumusan masalah penulis adalah Jenis Penelitian Yuridis Normatif (Normative Legal Research),

yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup> Jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran)”<sup>10</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

### **a. Pendekatan Kasus (Case Approach)**

“Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”<sup>11</sup>. “Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum”<sup>12</sup>.

“Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya”.<sup>13</sup>

### **b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

“Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>14</sup> Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta. Rajawali Press. Hal. 13-14 14

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris. Yogyakarta. Pusaka Pelajar. Hal. 34

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 134

<sup>12</sup> ohny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayu Publishing. Hal. 321 17

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hal. 158

<sup>14</sup> bid. Hal. 133 19

perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>15</sup>

### c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Sebagaimana yang disebutkan menurut Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa;

“Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”<sup>16</sup>. Berdasarkan pendekatan ini, diharapkan dapat membantu dalam merumuskan Argumentasi Hukum guna menjawab yang menjadi Materi Muatan Hukum di dalam penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum

Terkait dengan Bahan Hukum, terdapat tiga macam jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Sebagaimana dalam hal ini bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Catatan-catatan Resmi dan/atau Risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Adapun di dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Bahan Hukum Primer berupa:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

<sup>15</sup> Johnni Ibrahim. Op.Cit. Hal. 302

<sup>16</sup> O Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hal. 135-136 21

2. Pasal 5 Bab II Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
3. Pasal 19 b FIFA Stadium Safety and Security Regulations.
4. Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam hal memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan/atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dari itu, di dalam Penelitian ini yang menjadi bahan Hukum Sekunder terdiri atas Penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan yang di gunakan sebagai Bahan Hukum Primer, Buku-buku, Jurnal dan Artikel sebagaimana keseluruhan Data Sekunder yang dimaksud tentu yang berkaitan Tindak Pidana Kesalahan (Kealpaan).

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Peneliti menggunakan terkait dengan Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

**4. Teknik Pengumpulan**

Bahan Hukum Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber pustaka dan dilakukan dengan cara menelusuri baik berupa Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri, BukuBuku, Jurnal, Majalah dari media cetak maupun media online (situs internet) yang dapat mendukung pengakajian masalah.
- b. Studi Perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian.

## 5. Teknik Analisa Bahan

Hukum Teknik Analisa ataupun Pisau analisis terhadap Bahan hukum dalam Penelitian ini ialah menggunakan interpretasi dengan metode yuridis-normatif dalam membedah suatu permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa metode yang digunakan yakni sebagai berikut:

### a. Interpretasi Gramatikal

Berdasarkan Teknik penafsiran ini, bahwa penulis akan menafsirkan menurut tata bahasa dan kata-kata pada suatu undang-undang. Sehingga, penulis akan lebih mudah untuk memahami suatu maksud dari peraturan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk membantu analisa penulis.

### b. Interpretasi Sistematis

Berdasarkan Teknik Penafsiran, pada asas *ex specialis derogat legi generali* dimana asas ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga, penulis akan lebih memfokuskan pada perundang-undangan yang bersifat khusus dengan cara menafsirkan pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau membaca penjelasan dari suatu perundang-undangan yang dapat membantu analisa penulis.